

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia dari waktu-ke waktu terus mengalami perkembangan seiring dengan banyaknya permintaan dari berbagai pihak serta seiring dengan perkembangan dunia usaha. Aspek pembangunan yang dilandasi dengan konstruksi melibatkan beberapa pihak dan oleh karenanya pembangunan khususnya infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan nasional secara langsung dapat juga meningkatkan taraf perekonomian di masyarakat.

Peningkatan taraf perekonomian masyarakat melalui pembangunan khususnya infrastruktur dan konstruksi yang melibatkan beberapa pihak ditandai dengan banyaknya pihak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam hal pelaksanaan pembangunan dapat memilih instrumen konstruksi untuk menopang keberhasilan pembangunan yang salah satunya guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Perwujudan tujuan strategis yang dicanangkan oleh Pemerintah salah satunya untuk pembangunan nasional adalah melalui jasa konstruksi. Tidak hanya Pemerintah sebagai penyelenggara, tetapi jasa konstruksi dapat diselenggarakan oleh perorangan maupun suatu badan usaha yang mana tidak merujuk pada kedudukan badan usaha tersebut sepanjang dapat

dimaknai untuk menjalankan konstruksi.

Apabila dilihat berdasarkan pembatasan pengertiannya, jasa konstruksi dapat diartikan sebagai layanan konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan hal tersebut dapat disarikan bahwa jasa konstruksi merupakan alat pendukung untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sosial ekonomi guna mewujudkan tujuan nasional.

Masyarakat juga memiliki peran serta dalam pelaksanaan jasa konstruksi ini diantaranya untuk melakukan pengawasan jalannya pembangunan, memperoleh penggantian atas kerugian yang dialami secara langsung terkait penyelenggaraan jasa konstruksi dan untuk mencegah penyelenggaraan jasa konstruksi agar tetap mengutamakan kepentingan umum.

Ditinjau dari keterlibatan pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, terdapat dua pihak yakni pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi. Kedua pihak jasa konstruksi ini dapat berupa perorangan atau badan hukum dan tergantung dari seberapa besar jenis konstruksi yang dikerjakan. Apabila jenisnya kecil maka perorangan dapat terlibat langsung dan apabila jenis pekerjaan konstruksi berskala besar maka harus dengan badan hukum dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Konsep penyelenggaraan jasa konstruksi pada dasarnya diatur

sedemikian rupa pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi). Di dalam ketentuan UU Jasa Konstruksi tersebut secara esensial yang menjadi objek ialah pekerjaan konstruksi yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jasa Konstruksi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan jasa konstruksi untuk pembangunan nasional sejatinya tidak hanya dilakukan oleh sektor swasta, tetapi Pemerintah dalam hal ini Negara juga dapat turut terlibat dalam hal pengadaan jasa konstruksi tersebut. Melalui ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Selanjutnya disebut Keppres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dan juga Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Begitu pentingnya mekanisme dan standar untuk menyelenggarakan jasa konstruksi di Indonesia sehingga dibentuk pengaturan sedemikian rupa untuk mengatur segala bentuk perbuatan baik itu persiapan mengenai pelaksanaan jasa konstruksi sampai dengan evaluasi setelah pengerjaan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

pekerjaan tersebut selesai dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi guna kepentingan umum.

Dasar daripada penyelenggaraan bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam jasa konstruksi antara penyedia dan pengguna jasa. Apabila dikaji menurut sifat pekerjaannya, hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi ialah hubungan hukum keperdataan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang mana menggariskan bahwa apabila dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal yang bertimbal balik, maka terjadilah lahirnya perikatan diantaranya.

Perikatan yang lahir dari hubungan hukum penyelenggaraan jasa konstruksi antara pengguna dan penyedia jasa selain tunduk pada ketentuan KUHPerdara juga tunduk pada UU Jasa Konstruksi. Adapun pengaturan tegas mengenai hubungan hukum ini didefinisikan melalui pengertian kontrak kerja konstruksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa para pihak wajib mengatur hubungan hukum melalui dokumen kontrak kerja konstruksi antara penyedia dan pengguna jasa dalam konteks penyelenggaraan jasa konstruksi.<sup>2</sup>

Selanjutnya kewajiban untuk membuat dokumen kontrak kerja jasa konstruksi tertuang sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi yang menyebutkan “aturan hubungan hukum antara pengguna

---

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

jasa dan penyediaan jasa konstruksi sudah selayaknya dibuat dalam bentuk tertulis berupa kontrak kerja konstruksi”.<sup>3</sup>

Secara esensial fungsi daripada suatu perjanjian yang melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya tidak lain untuk melindungi dan memberikan batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta apabila terdapat sengketa di kemudian hari, adanya perjanjian secara tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu hak yang dilanggar oleh salah satu pihak.

Adanya kewajiban menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi untuk meneguhkan hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi selain untuk memberikan perlindungan hukum juga untuk memberikan batasan mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dalam konsep hukum perjanjian sebagaimana dalam buku ke-III KUHPerdara yang bersifat terbuka dimana para pihak dapat menentukan apapun dan memiliki tanggung jawab kepada pihak lain apabila melanggar kesepakatan.

Sebaliknya apabila salah satu diantara pihak tidak melakukan suatu prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Keadaan demikian didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan sesuatu, melaksanakan sesuatu tetapi tidak sesuai dan

---

<sup>3</sup>Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

melaksanakan sesuatu tidak pada waktu dan tempatnya. Jadi konteks pelaksanaan prestasi tersebut harus dilihat apakah sesuai dengan kehendak para pihak atau tidak.

Keadaan di mana salah satu telah melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dalam suatu perjanjian harus dapat membuktikan adanya kesalahan pihak yang lain dimana akibat kesalahan tersebut menimbulkan kerugian. Selanjutnya pihak yang dirugikan dapat menuntut adanya sanksi kepada pihak lawan dengan pembebanan ganti rugi, penggantian biaya-biaya yang timbul, pembebanan bunga, peralihan resiko sampai dengan pembatalan perjanjian.

Pembahasan mengenai wanprestasi pengadaan jasa konstruksi ini menggunakan analisis sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut terdapat hubungan hukum sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi, Pelebaran Jalan Bts Kabupaten Konawe Utara – Pohara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.08.09/PPK-10/MYC/PJNW.II/IX/176 tertanggal 15 September 2015 di mana pengadaan tersebut diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian PT Tirta Dhea Addonics Pratama (Penggugat) mendapatkan proyek tersebut. Selanjutnya terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan kontrak yang kemudian terjadi beberapa kali addendum kontrak sehingga terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan kontrak sehingga mengakibatkan kedua belah pihak



menyatakan dirinya telah melakukan prestasi. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi beserta bagaimana perlindungan hukumnya.

Dasar untuk pelaksanaan jasa konstruksi sebagaimana dalam contoh kasus tersebut tidak hanya merujuk semata pada dasar hukum sebagaimana dalam UU Jasa Konstruksi, KU Perdata, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keppres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetapi juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hal penelitian ini hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi juga dipersamakan dengan kedua belah pihak yang saling tunduk pada suatu perjanjian. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji mengenai keadaan wanprestasi dalam lapangan penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia yang mana penulisan ini akan dituangkan dalam suatu penelitian hukum berupa skripsi dengan judul **WANPRESTASI DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI (Analisis Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel )**

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apa karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi ?

2. Apa perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis, mendeskripsikan dan menemukan apa karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi.
2. Untuk menganalisis, mendeskripsikan dan menemukan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya di bidang hukum keperdataan mengenai bagaimana konsep pengadaan jasa konstruksi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana



hubungan hukum antara mahasiswa dengan perguruan tinggi serta tinjauan mengenai pengadaan jasa konstruksi.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan agar masyarakat mengetahui kedudukan mahasiswa dan perguruan tinggi terkait konsep pengadaan jasa konstruksi.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1). Teori dan Konsep Kepastian Hukum

Pada umumnya suatu perjanjian dimaknai dengan adanya kesepakatan di antara mereka yang oleh satu orang atau lebih guna saling mengikat diri untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Dalam hal pelaksanaan perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan merupakan suatu konsep privat yang tidak dapat dicampuri oleh negara kecuali ditentukan lain oleh para pihak. Secara gramatikal, perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa : *“Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”*.<sup>4</sup> Perjanjian ini apabila dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Keabsahan perjanjian para pihak mengandung kepastian hukum bagi para pembuatnya. Prinsip kepastian hukum biasa dikenal dengan prinsip

---

<sup>4</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

atau asas legalitas,<sup>5</sup> Prinsip legalitas atau kepastian hukum dalam hukum perdata dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menurut Herlin Budiono yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terbit dan kita tidak pernah mempertanyakan kembali”.<sup>6</sup> Berdasarkan pendapat jelas bahwa Pasal 1338 ayat (1) mengandung asas kekuatan mengikat dan kepastian hukum. Subekti menyatakan bahwa “sebenarnya yang dimaksudkan dengan dengan pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” bagi kedua pihak”.<sup>7</sup> Beliau juga menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah – artinya tidak bertentangan dengan undang-undang – mengikat kedua belah pihak”.<sup>8</sup>

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa “perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu, sebagai undang-undang bagi para pihak”.<sup>9</sup> Di sisi lain, beliau menyatakan bahwa “di dalam hukum perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 142 dinyatakan bahwa “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

<sup>6</sup> Herlin Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjiaj Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 100 *Pokok-pokok Hukum Perdata*,

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1984, h. 127

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 139

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994, h. 44.

sepanjang yang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan dan kebiasaan yang mengikat para pihak”.<sup>10</sup> Di samping itu, beliau juga menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Di sini tersimpul realisasi asas kepastian hukum

Prinsip kepastian hukum atau azas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*) dalam hukum administrasi merupakan salah satu azas atau prinsip yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Menurut Indiartho, menyatakan bahwa :

“azas tersebut mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya”.<sup>11</sup>

Prinsip legalitas dalam hukum administrasi mewajibkan setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan kebijaksanaan dan tindakan hukum tata usaha negara, baik mengenai bentuk dari tindakan-tindakan hukum demikian itu serta isi hubungan hukum yang ditetapkan olehnya harus ada dasar atau sumbernya pada yang diberikan oleh perundang-undangan yang berlaku. Prinsip atau azas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 42

<sup>11</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, h. 83

undangan yang berlaku”.

Teori dan konsep kepastian hukum dalam hukum administrasi diperlukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi) sebagai induk beleid pengaturan pelaksanaan konstruksi. Selain itu dalam hal pelaksanaan jasa konstruksi yang menyangkut anggaran negara, maka diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Keppres Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Perlunya pengkajian mengenai materi muatan yang harus tercantum dalam kontrak kiranya dapat memberikan batasan hukum hak dan kewajiban para pihak baik pengguna maupun penyedia jasa konstruksi dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan seiring dengan perkembangan perekonomian dan kebutuhan masyarakat untuk meminimalkan resiko sengketa yang timbul berdasar kontrak kerja konstruksi.

Salah satu sengketa kontrak kerja konstruksi yang dianalisis sebagai studi kasus dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang telah mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Artinya putusan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat atau pasti. Dengan kata lain “*res judicatie proveritate habeliu*”.(putusan yang pasti dengan sendirinya

mempunyai kekuatan mengikat) tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Putusan yang akan dianalisis telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan yang tidak dapat diubah dan hanya dapat dilakukan dengan melalui upaya hukum istimewa ialah peninjauan kembali (*request civil*).<sup>12</sup>

## 2) Teori dan Konsep Wanprestasi

Subekti menyatakan bahwa “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan “wanprestasi”, Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji”.<sup>13</sup> Atau jua ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”. Beliau juga menyatakan bahwa “ wanprestasi apabila ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.<sup>14</sup> Pendapat Subekti ini seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata.

M. Yahya Harahap memandang terjadinya wanprestasi karena “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 195

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994, h. 45

<sup>14</sup> *Ibid.*,

atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya”.<sup>15</sup> Wanprestasi, menurut Subekti dapat berupa empat macam : “ a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; dan d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”.<sup>16</sup> Dalam hal wanprestasi itu menimbulkan kerugian, maka debitur wajib mengganti kerugian yang timbul, dan ganti kerugian tersebut misalnya seperti diatur dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

### **3) Teori dan Konsep Tanggung Gugat**

Pendapat mengenai konsep dan teori tanggung gugat juga diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma. Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Lebih jauh lagi bahwa konsep tanggung gugat bertumpu pada dua batasan yakni adanya pelanggaran hukum dan suatu kesalahan.

Prinsip tanggung gugat lebih menitikberatkan pada unsur penyebab daripada kesalahan. Perbuatan seseorang yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, dia diwajibkan memberikan ganti rugi. Prinsip tanggung jawab sebagai prinsip dalam memberikan hukuman, sebab menurut Fleming bahwa “kerugian sebagai suatu kesalahan seseorang baik disengaja atau tidak,

---

<sup>15</sup> M. yahyah Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 60

<sup>16</sup> Subekti, *Loc. Cit.*,



secara hukum, harus diberi ganti kerugian”.<sup>17</sup> Kerugian tersebut dapat dari adanya suatu kelalaian atau kesengajaan. Sebab kesalahan dapat berasal dari perbuatan yang disengaja maupun kelalaian. Semua perbuatan, baik kelalaian maupun kesengajaan merupakan akibat yang menimbulkan tanggung jawab secara hukum. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.<sup>18</sup> .

#### **4) Konsep Kontrak Kerja Konstruksi**

Kontrak kerja konstruksi yang sebelumnya sudah ditegaskan melalui adanya hubungan hukum keperdataan merupakan elemen penting dimana segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta alokasi resiko diatur sedemikian rupa dalam bentuk kontrak kerja konstruksi, sehingga suatu kontrak dalam kerja konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya suatu pekerjaan sesuai spesifikasi dan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu pola pengawasan pula diatur juga dalam kontrak kerja konstruksi tersebut. Demikian sangat vitalnya suatu kontrak maka kerugian proyek terbesar adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak konstruksi. Oleh karenanya pemahaman kontrak mutlak diperlukan oleh beberapa tim proyek dalam menjalankan pengadaan konstruksi agar semua masalah dan

---

<sup>17</sup> Fleming, J. G. *The Law of Torts*, 5<sup>th</sup> ed., Sydney : The Law Book Company, Ltd., 1977, h. 12

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, h. 346

kemungkinan resiko dapat diatasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan hukum di Indonesia yang menuntut adanya keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas pengaturan dalam pengadaan jasa konstruksi, dimana peraturan perundang-undangan yang baku yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku industry tersebut salah satunya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi) sebagai induk beleid pengaturan pelaksanaan konstruksi berdampingan dengan ketentuan dalam KUH Perdata khususnya Pasal 1320, 1313 dan 1338. Selain itu dalam hal pelaksanaan jasa konstruksi yang menyangkut anggaran negara, maka diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Keppres Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Perlunya pengkajian mengenai materi muatan yang harus tercantum dalam kontrak kiranya dapat memberikan batasan hukum hak dan kewajiban para pihak baik pengguna maupun penyedia jasa konstruksi dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan seiring dengan perkembangan perekonomian dan kebutuhan masyarakat untuk meminimalkan resiko sengketa yang timbul berdasar kontrak kerja konstruksi.

### 1.6 Orisinalitas Penelitian

Tahun/ Penulis/ Jenjang	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
2017/Lia Ami Aprilia/ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga	Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi	1. Apakah pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pelaksanaan talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa sudah sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ? 2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi antara CV Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal ?	Penelitian ini lebih menitik-beratkan mengenai bagaimana upaya hukum atas keadaan wanprestasi jasa konstruksi sedangkan dalam penulisan penulis membahas karakteristik wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi	Antara penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan pembahasan yakni mengenai wanprestasi kontrak konstruksi
2019/Yeremi a Reansa Ginting/ Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar	Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat keadaan kahar	Penulisan ini lebih menekankan pembahasan kontrak dari segi bagaimana jika terjadi keadaan kahar, sedang-kan dalam	Persamaan penulisan ini yaitu adanya kesamaan mengenai pembahasan kontrak kerja konstruksi di Indonesia.

			<p>penelitian penulis menekankan adanya wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi</p>	
--	--	--	---	--

## 1.7 Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian adalah penelitian hukum karena dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder saja. Kemudian objek dari penelitian ini adalah penelitian pada taraf harmonisasi hukum, untuk meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkronkan atau serasi satu sama lain.

### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk sebagai pisah analisa dengan dasar teori dan asas yang digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti.<sup>19</sup> Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis pendekatan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010 (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), h. 93.

yaitu:

**(1). Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan hukum dan digunakan untuk mencari dasar hukum yang relevan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukum di Indonesia. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai tolak ukur pendekatan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Di dalam penerapan pendekatan perundang-undangan ini yang digunakan penulis adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang  
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

---

<sup>20</sup> *ibid*, h. 96

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel

## **(2). Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konsep merupakan jenis pendekatan yang mengedepankan mengenai pemberian sudut pandang dalam analisis penyelesaian permasalahan dalam hukum positif Indonesia. sudut pandang ini akan diaplikasikan dalam pembahasan mengenai konsep wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi.

## **(3) Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan penulis untuk mengungkap dan menganalisa permasalahan dengan mengambil salah satu contoh kasus konkret sehubungan dengan problematika yang diangkat penulis. Dalam hal ini penulis mengangkat kasus wanprestasi jasa konstruksi sebagaimana dalam Putusan Nomor 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.



## **2) Jenis dan Bahan Hukum**

### **(1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>22</sup>. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang diteliti serta diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengenai konsep wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi.

### **(2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik dan/atau internet. Bahan hukum sekunder yang diperlukan oleh penulis berkaitan dengan konsep wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi

### **3) Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah maupun

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 47.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan 14-Juni 2012, h. 13.

mendengarkan kedua bahan hukum tersebut baik berupa media elektronik serta sarana internet.

Bahan hukum primer didapat serta dikumpulkan oleh penulis dengan melakukan penelusuran melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi. Terhadap bahan hukum sekunder dapat penulis peroleh melalui studi kepustakaan atau literatur mengenai segala bentuk yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan mengadili terhadap sengketa waris islam dengan teknik mengutip baik secara langsung maupun tak langsung. Selain itu dalam penelusuran bahan hukum sekunder ini penulis juga menggunakan teknik mengakses dari sarana media internet, jurnal serta artikel hukum *online* yang berkaitan dengan konsep wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi.

#### **4) Teknik Analisa Bahan Hukum**

Di dalam penelitian hukum, pengolahan atau teknik analisis bahan hukum berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah ditentukan. Dalam hal pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum primer maupun sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, yang berarti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk

mendapatkan suatu gambaran umum terhadap hasil penelitian<sup>24</sup>

## **1.8 Sistematika Penelitian**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang : latar belakang; rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II KARAKTERISTIK WANPRESTASI DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

Berisi tentang : hubungan hukum dalam pengadaan Jasa konstruksi, ringkasan kasus, karakteristik wanprestasi kontrak kerja konstruksi.

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

Berisi tentang: hak pihak yang dirugikan dalam pengadaan jasa konstruksi, upaya hukum dalam wanprestasi pengadaan jasa konstruksi, perlindungan hukum dalam Pengadaan jasa konstruksi.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi tentang : kesimpulan dan saran

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 181.